



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Perkantoran Marisa Telp. (0443) 210040, Fax (0443) 210011
Website : pohuwatokab.go.id

Marisa, 19 Mei 2023

Yth Kepada
1. Pimpinan Perangkat Daerah
2. Camat se-Kab. Pohuwato

di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : **243**/SEd/BKPSDM/808-V

TENTANG

**PERUBAHAN ALUR DAN MEKANISME
SISTEM INFORMASI KEHADIRAN PEGAWAI (SIKAP-ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

1. Latar Belakang

- Demi tertibnya disiplin waktu kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam perekaman disiplin waktu kerja yang disesuaikan dengan trend penggunaan swafoto dalam pendukung fitur absensi sebagai pengawasan yang tersistem;
- Untuk memaksimalkan kinerja sistem informasi tersebut diatas dalam mengawasi disiplin waktu kerja ASN.

2. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 13 Tahun 2019 tentang Disiplin Waktu Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 62 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Instruksi Bupati Pohuwato Nomor: 437.b/Ins/BKPP/801-X tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP-ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato

3. Maksud dan Tujuan

- Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja ASN dan penyesuaian kembali alur dan mekanisme absensi online menggunakan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP-ASN);
- Tujuan Surat Edaran ini sebagai acuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat tentang Jam kerja dan alur Sistem Informasi Kehadiran Pegawai yang baru sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

5. Isi Edaran

- a. Alur dan mekanisme absensi yang sebelumnya hanya berdasarkan titik lokasi kerja diubah dan ditambahkan fitur pendukung swafoto (foto selfie) saat melakukan absen datang dan absen pulang;
- b. Ketentuan Jam absen kerja sebelumnya :

Hari	Absen Datang	Absen Pulang
Senin – Kamis	07:30 – 08:00 WITA	16:15 – 23:59 WITA
Jumat	06:00 – 07:30 WITA	15:00 – 23:59 WITA

Diubah menjadi :

Hari	Absen Datang	Absen Pulang
Senin – Kamis	07:45 – 08:00 WITA	16:15 – 17:00 WITA
Jumat	07:30 – 08:00 WITA	15:00 – 16:00 WITA

- c. Ketentuan tersebut pada huruf a dan b berlaku mulai tanggal **1 Juni 2023**;
- d. Sebelum diterapkan, akan ada Uji Coba penerapannya dari tanggal 22 Mei 2023 hingga akhir Bulan Mei 2023.

6. Tindak Lanjut

- a. Perubahan alur dan mekanisme Sistem Informasi Kehadiran Pegawai akan terus disesuaikan penggunaannya hingga diterbitkannya Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- b. Selama proses transisi sistem informasi, pemberlakuan perhitungan absensi pada penerimaan TPP tetap diberlakukan rekonsiliasi kehadiran.

7. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. Bupati Pohuwato
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pohuwato



ISKANDAR DATAU, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 196812111989021001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pohuwato (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Pohuwato